



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 21 Tahun 2011

TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf e dan pasal 93 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Biaya dalam penyusunan RKA-SKPD TA 2012;
- b. bahwa penyusunan Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud huruf a, dituangkan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi - Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Standar Biaya adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai biaya/ indeks satuan biaya yang digunakan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun besaran biaya kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

SKPD yang akan melaksanakan kegiatan dan membutuhkan biaya lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini dapat membuat standar biaya tersendiri yang ditetapkan dengan dengan peraturan walikota.

Pasal 4

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Walikota Makassar ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Juli 2011

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Kota Makassar
pada tanggal 19 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR



H. M. ANIS ZAKARIA KAMA, SH, M.Si, MH
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 21 TAHUN 2011